

1. Pendahuluan

Transportasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia khususnya dalam dunia perdagang, dalam kehidupan sehari – hari kebutuhan akan sarana transportasi kian hari dirasakan meningkat sesuai dengan perkembangan jaman. Karena tanpa peran transportasi sebuah perusahaan tidak dapat beroperasi. Transportasi merupakan suatu komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan serta sistem kemasyarakatan. Transportasi sendiri merupakan sarana yang penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan pergerakan bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang. Kata transportasi menurut KBBI yaitu pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu pengangkutan diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ketempat yang lain.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang pasal 1 ayat 1 “ angkutan barang adalah perpindahan barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang jalan lalu lintas, sedangkan dalam pasal 1 ayat 4 menyebutkan “ mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruh untuk mengangkut barang.

Di daerah kabupaten tangerang sendiri banyak aktivitas kendaraan angkutan barang yang beroperasi setiap saat, di karenakan banyaknya keluhan masyarakat terhadap aktivitas kendaraan angkutan barang , yang di maksud yaitu kendaraan angkutan barang khusus tambang (Tanah, Pasir, Batu) yang beroperasi di siang hari sehingga dapat menyebabkan kemacetan dan kerusakan terhadap jalan karena memiliki bobot yang sangat tinggi dan sering menyebabkan kecelakaan yang dapat merenggut korban jiwa. Pemerintah Kabupaten Tangerang merespon dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Atas Perubahan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang. Pembatasan waktu operasional angkutan barang yaitu dari pukul 22.00 wib sampai 05.00 wib, pembatasan waktu operasional tersebut di berlakukan pada ruas-ruas jalan di wilayah kabupaten tangerang yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan keingintahuan penulis akan seberapa efektif tentang Peraturan bupati Tangerang Nomor 47 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang.

Agar pembahasan skripsi ini tidak terlalu luas, penulis hanya akan berfokus atau membahas Efektivitas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang. Adapun rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah

1. Apakah sudah efektif Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan Di wilayah Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap kendaraan yang melanggar jam operasional mobil barang sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang.?

